

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 3045/SVLK/SCS/X/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Lamipak Trading Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl Raya Jakarta – Serang KM 68, Desa/Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (42186)
3. Kegiatan : Sertifikasi
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000140
 - Masa Berlaku : 06 October 2025 to 05 October 2031
 - Ruang Lingkup : Eksportir dan Importir
5. Tanggal Audit : 25 – 26 September 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT Lamipak Trading Indonesia** dapat **diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 06 / 10 / 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 3046/SVLK/SCS/X/2025

PT LAMIPAK TRADING INDONESIA

Jl Raya Jakarta-Serang KM 68, Desa/Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten (42186)

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
06/10/2025	05/10/2031

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
25-26/09/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
06/10/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) Harun Abdul Aziz (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.4 mengenai Standar VLHH Kayu pada Eksportir dan Lampiran 3.5 mengenai Standar VLHH Kayu pada Importir		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Lamipak Trading Indonesia		
Alamat Kantor	Jl Raya Jakarta-Serang KM 68, Desa/Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (42186)		
Jenis Izin Usaha	Eksportir dan Importir		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 2006240089372		
Produk dan Kapasitas Izin	46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton		
Lokasi Gudang	Jl Raya Jakarta-Serang KM 68, Desa/Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (42186)		
Koordinat Lokasi	-6.180588°, +106.344426°		
Pengurus Perusahaan	- Direktur Utama : Tuan Song, Jun - Direktur : Hui Anton Sidarta - Direktur : Ahmad Rizalmi - Komisaris : Oei Wikawi		
Manajemen Representatif	Nadya Puteri Noviani		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi untuk Eksportir dan Importir tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	25/09/2025 di Kantor PT Lamipak Trading Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Wakil Manajemen, dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	25-26/09/2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.4 dan 3.5
Pertemuan penutupan	26/09/2025 di Kantor PT Lamipak Trading Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Wakil Manajemen, dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	06/10/2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **Eksportir dan Importir** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.4 dan 3.5** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN 3.4 EKSPORTIR

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterbitkan Lembaga OSS nomor 2006240089372 tanggal 20 Juni 2024; - Nama Perusahaan : PT Lamipak Trading Indonesia - Alamat Kantor : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Desa/Kelurahan Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos 42186 - Penanaman Modal : PMA - Kode dan Nama KBLI : 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton - Lokasi Usaha : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos 42186 - Jenis API : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

			Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di dalam sistem OSS versi RBA PT Lamipak Trading Indonesia telah memuat/tercatat akta perubahan terakhir, yakni Nomor 01 tanggal 11 Februari 2025 di hadapan Kantor Notaris Cindy Natasia S.H, M.Kn, berkedudukan di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lamipak Trading Indonesia.
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB nomor 20062400893722 tanggal 20 Juni 2024, untuk KBLI sebagai berikut: - Nomor KBLI : 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton - Lokasi Usaha : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos 42186 - Klasifikasi Risiko : Rendah - Legalitas : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Lamipak Trading Indonesia telah sesuai dengan dokumen NIB.
3	Verifier 1.1.1.c		Tanda Daftar Gudang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lamipak Trading Indonesia merupakan anak perusahaan (subsidiary) dari PT Lami Packaging Indonesia untuk kegiatan usaha salah satunya adalah perdagangan kertas dan karton serta perdagangan barang dari kertas dan karton. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Lamipak Trading Indonesia melakukan perjanjian pinjam pakai area (nomor 002/LPI-LTI/VI/2024) kepada PT Lami Packaging Indonesia
4	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP untuk kantor pusat: a. Nomor NPWP : 19.812.678.1-454.000 b. Nama Perusahaan : PT Lamipak Trading Indonesia c. Alamat : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Desa Julang, Cikande, Kab. Serang Banten. d. Terdaftar : 19/06/2024 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
5	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri

Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat perjanjian Kerjasama antara PT Lamipak Trading Indonesia dengan PT Lami Packaging Indonesia nomor 1024/II/LPI-LTI/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Perjanjian Pemasokan Produk Bahan Jadi

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	PT Lamipak Trading Indonesia merupakan Eksportir (non produsen) sesuai dengan KBLI 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton dan KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan karton. Produk yang diterima adalah sebagai berikut : a. Jenis Produk : aseptik packaging dan paper straws b. Mitra pemasok : PT Lami Packaging Indonesia c. Sertifikat : No. SCS-SVLK-000130 berlaku s/d 27-Aug-29 Dari hasil verifikasi menunjukkan produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-legalitas yang dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa pada periode Juni s/d Agustus 2025 tidak terdapat penerimaan produk lokal yang berasal dari PT Lami Packaging Indonesia. Realisasi penerimaan barang berasal dari impor dimana telah tersedia dokumen angkutan dan pemenuhan prinsip legalitas importasi produk kehutanan. Tersedia juga laporan mutasi produk PT Lamipak Trading Indonesia.
Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa pada periode Juni s/d Agustus 2025 tidak terdapat penerimaan produk lokal yang berasal dari PT Lami Packaging Indonesia. Realisasi penerimaan barang berasal dari impor dimana telah tersedia dokumen angkutan dan pemenuhan prinsip legalitas importasi produk kehutanan. Tersedia juga laporan mutasi produk PT Lamipak Trading Indonesia.
Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang diterima Pemenuhan terhadap kegiatan ekspor : a. PEB : N/A b. P/L : N/A c. Invoice : N/A

		d. B/L : N/A e. V-Legal : N/A f. Verifikasi Silang : N/A. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Ekspor tidak diterapkan
	Verifier 2.2.1.b	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Informasi terhadap Pembetulan Ekspor a. Data Notul ekspor : N/A b. Dokumen Notul : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen pembetulan ekspor tidak diverifikasi (Not Applicable)
	Verifier 2.2.1.c	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 2.2.1.d	Izin CITES (Jika bahan baku kayu termasuk CITES)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 2.2.1.e	Lokasi Stuffing
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa lokasi stuffing PT Lamipak Trading Indonesia berada pada koordinat : -6.1800289498807786, 106.34503487830763.
	Verifier 2.2.1.f	Purchase Order
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadia selaku wakil manajemen, menyatakan bahwa selama periode audit belum terdapat <i>Purchase Order</i> (PO) dari buyer. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.2.2.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa PT Lamipak Trading Indonesia tidak pernah mendapatkan sertifikat S-Legalitas (SVLK) sebelumnya, sehingga pada

		kegiatan sertifikasi ini belum menggunakan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
	Verifier 2.2.3	: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa PT Lamipak Trading Indonesia tidak melakukan penjualan dalam negeri akibat gagal ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

	Verifier 3.1.1.a	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat prosedur terkait system manajemen K3 di perusahaan. Prosedur tersebut menjadi pedoman implementasi K3 dimulai dari identifikasi risiko K3 dan lingkungan sampai dengan ke tahap implementasi dan evaluasi. Berikut Gambaran umum prosedur K3 perusahaan: - Nama Prosedur: Identifikasi dan Manajemen Pengendalian Risiko K3 dan Lingkungan - Nomor Prosedur: LTI-SOP-EHS-003 - Versi & Tanggal: V-01 dated 30 May 2025 Terdapat Surat Keputusan Direktur nomoe SK/SVLK-LTI-003/K3 tanggal 01 Mei 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab K3.
	Verifier 3.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan: - Tersedia dokumen Prosedur K3 PT Lamipak Trading Indonesia yang dibuat oleh manajemen - Terdapat Surat Keputusan Direktur nomoe SK/SVLK-LTI-003/K3 tanggal 01 Mei 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab K3.
	Verifier 3.1.1.c	: Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa: - PT Lamipak Trading Indonesia telah menyediakan peralatan K3 (APAR, P3K, & APD) yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. - Tersedia Jalur Evakuasi yang dapat dilihat dengan jelas serta titik kumpul yang berada pada area terbuka
	Verifier 3.1.1.d	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada catatan K3 untuk periode Juni s/d Agustus 2025.

	Verifier 3.2.1.	:	Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan “Human Rights Policy” yang ditandatangani oleh Managing Director tanggal 01 May 2025. Adapun informasi terkait kebebasan berserikat bagi karyawan tertuang pada point 1.5.
	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lamipak Trading Indonesia memiliki karyawan dibawah 10 orang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 3.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT Lamipak Trading Indonesia, jumlah karyawan ada 4 orang dan sedang masih akan terus melakukan proses rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan SDMnya. Dari karyawan yang ada, usia termuda adalah 30 tahun. Terverifikasi berdasarkan KTP karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur.
	Verifier 3.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan “Human Rights Policy” yang ditandatangani oleh Managing Director tanggal 01 May 2025. Adapun informasi terkait kebebasan berserikat bagi karyawan tertuang pada point 1.2 “1.2 We do not tolerate harassment or discrimination in our worker practices, such as gender, ethnicity, religion, race, or disabilities.”

LAMPIRAN 3.5 IMPORTIR

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterbitkan Lembaga OSS nomor 2006240089372 tanggal 20 Juni 2024;
		:	- Nama Perusahaan : PT Lamipak Trading Indonesia - Alamat Kantor : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Desa/Kelurahan Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos 42186 - Penanaman Modal : PMA - Kode dan Nama KBLI :

			46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton - Lokasi Usaha : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos 42186 - Jenis API : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di dalam sistem OSS versi RBA PT Lamipak Trading Indonesia telah memuat/tercatat akta perubahan terakhir, yakni Nomor 01 tanggal 11 Februari 2025 di hadapan Kantor Notaris Cindy Natasia S.H, M.Kn, berkedudukan di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lamipak Trading Indonesia.
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB nomor 20062400893722 tanggal 20 Juni 2024, untuk KBLI sebagai berikut: - Nomor KBLI : 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton - Lokasi Usaha : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos 42186 - Klasifikasi Risiko : Rendah - Legalitas : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Lamipak Trading Indonesia telah sesuai dengan dokumen NIB.
3	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lamipak Trading Indonesia merupakan anak perusahaan (subsidiary) dari PT Lami Packaging Indonesia untuk kegiatan usaha salah satunya adalah perdagangan kertas dan karton serta perdagangan barang dari kertas dan karton. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Lamipak Trading Indonesia melakukan perjanjian pinjam pakai area (nomor 002/LPI-LTI/VI/2024) kepada PT Lami Packaging Indonesia
4	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP untuk kantor pusat: e. Nomor NPWP : 19.812.678.1-454.000

		f. Nama Perusahaan : PT Lamipak Trading Indonesia g. Alamat : Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Desa Julang, Cikande, Kab. Serang Banten. h. Terdaftar : 19/06/2024 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
--	--	--

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni s/d Agustus 2025, tidak terdapat penerimaan produk lokal . Realisasi penerimaan barang dilakukan melalui kegiatan impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa pada periode Juni s/d Agustus 2025 tidak terdapat penerimaan produk lokal yang berasal dari PT Lami Packaging Indonesia. Realisasi penerimaan barang berasal dari impor dimana telah tersedia dokumen angkutan dan pemenuhan prinsip legalitas importasi produk kehutanan. Tersedia juga laporan mutasi produk PT Lamipak Trading Indonesia.
	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lamipak Trading Indonesia telah memiliki dokumen prosedur pelaksanaan Uji Kelayakan impor produk kehutanan, nomor LTI-SOP-WHS-002 tanggal terbit 01 April 2025. Dalam dokumen tersebut tercantum pelaksanaan Uji Kelayakan importir. PT Lamipak Trading Indonesia telah menyusun Uji kelayakan (Due diligence) pada setiap pemasok impor-nya, dimana selama Juni s/d Agustus 2025 hanya terdapat 1 pemasok saja, yakni Lami Packaging (Kunshan) Co., LTD.
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen impor diperoleh informasi bahwa selama periode Juni s/d Agustus 2025 terdapat 21 kali transaksi impor. Seluruh produk impor telah diterbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor dan disampaikan pada setiap pembelinya
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	Memenuhi

Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, PT Lamipak Trading Indonesia melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK) sebanyak 21 kali transaksi. Terdapat dokumen Persetujuan Impor (PI) yang sesuai dengan hasil uji kelayakan (due diligence).
Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi Impor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Lamipak Trading Indonesia telah melaporkan realisasi impor secara online ke website SILK dan telah sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor.
Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor PT Lami Packaging Indonesia pada periode bulan Juni s/d Agustus 2025 diketahui bahwa terdapat 21 kali transaksi impor, dimana seluruh transaksi impor telah dilengkapi dengan dokumen impor yang lengkap dan sah, terdiri dari PIB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading.
Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen impor diperoleh informasi bahwa produk yang diimpor PT Lamipak Trading Indonesia tidak terkena kewajiban bea masuk. Sehingga verifier terkait bukti pembayaran bea masuk yang absah untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak dapat diverifikasi (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen impor diperoleh informasi bahwa PT Lamipak Trading Indonesia tidak melakukan importasi produk yang dibatasi perdagangannya (CITES), sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan impor, diperoleh informasi bahwa importer telah memiliki jaminan legalitas berupa Sertifikat PEFC dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor.
Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen impor diperoleh informasi bahwa PT Lamipak Trading Indonesia merupakan pemegang API-U, dimana pemindahtanganan (keluar masuk) barang di kontrol melalui laporan mutasi dan dokumen DN sebagai bukti penggunaan atau pengiriman barang impor.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat prosedur terkait system manajemen K3 di perusahaan. Prosedur tersebut menjadi pedoman implementasi K3 dimulai dari identifikasi risiko K3 dan lingkungan sampai dengan ke tahap implementasi dan evaluasi. Berikut Gambaran umum prosedur K3 perusahaan: - Nama Prosedur: Identifikasi dan Manajemen Pengendalian Risiko K3 dan Lingkungan - Nomor Prosedur: LTI-SOP-EHS-003 - Versi & Tanggal: V-01 dated 30 May 2025 Terdapat Surat Keputusan Direktur nomoe SK/SVLK-LTI-003/K3 tanggal 01 Mei 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab K3.
	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan: - Tersedia dokumen Prosedur K3 PT Lamipak Trading Indonesia yang dibuat oleh manajemen - Terdapat Surat Keputusan Direktur nomoe SK/SVLK-LTI-003/K3 tanggal 01 Mei 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab K3.
	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa: - PT Lamipak Trading Indonesia telah menyediakan peralatan K3 (APAR, P3K, & APD) yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. - Tersedia Jalur Evakuasi yang dapat dilihat dengan jelas serta titik kumpul yang berada pada area terbuka
	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada catatan K3 untuk periode Juni s/d Agustus 2025.
	Verifier 3.2.1.	:	Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan "Human Rights Policy" yang ditandatangani oleh Managing Director tanggal 01 May 2025. Adapun informasi terkait kebebasan berserikat bagi karyawan tertuang pada point 1.5.
	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lamipak Trading Indonesia memiliki karyawan dibawah 10 orang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

	Verifier 3.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT Lamipak Trading Indonesia, jumlah karyawan ada 4 orang dan sedang masih akan terus melakukan proses rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan SDMnya. Dari karyawan yang ada, usia termuda adalah 30 tahun. Terverifikasi berdasarkan KTP karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur.
	Verifier 3.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan "Human Rights Policy" yang ditandatangani oleh Managing Director tanggal 01 May 2025. Adapun informasi terkait kebebasan berserikat bagi karyawan tertuang pada point 1.2 "1.2 We do not tolerate harassment or discrimination in our worker practices, such as gender, ethnicity, religion, race, or disabilities."

Jakarta, 06 Oktober 2025

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
 SERVICES
Todd Frank
 Direktur